

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu Negara yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia<sup>1</sup>. Pada umumnya Hak Kekayaan Intelektual berhubungan dengan melindungi penerapan ide-ide dan informasi yang memiliki nilai komersial dan juga kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya<sup>2</sup>. Hak Kekayaan Intelektual memiliki berbagai macam cabang yang harus dilindungi, salah satunya yaitu Hak Cipta.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Perlindungan dari Hak Cipta timbul secara otomatis sejak Ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata, jadi tidak ada syarat-syarat yang konkrit

---

<sup>1</sup> Ermansjah Djaja, 2014, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.2.

<sup>2</sup> Tim Lindsey, dkk, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Alumni, hal.3.

untuk melindungi suatu hak cipta tersebut. Jika si Pencipta tersebut ingin mendapatkan perlindungan yang lebih, karya Pencipta tersebut juga bisa didaftarkan kepada Kantor Hak Cipta atau bisa juga ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan melakukan pendaftaran tersebut Pencipta akan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti jika timbul sengketa terhadap ciptaan tersebut<sup>3</sup>. Ada berbagai macam ciptaan yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta , disebutkan:

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
  - a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
  - c. Alat peraga yang digunakan untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. Lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
  - g. Karya seni terapan;
  - h. Karya arsitektur;
  - i. Peta;
  - j. Karya seni batik atau seni motif lain;
  - k. Karya fotografi;
  - l. Potret ;
  - m. Karya sunematografi;
  - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
  - o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

---

<sup>3</sup> *Online*, diakses pada tanggal 9 Agustus: <https://www.ipindo.com/perlindungan-hak-cipta>

- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
  - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
  - r. Permainan video; dan
  - s. Program Komputer.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli;
  - (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Selain itu dengan adanya Hak Cipta, Pencipta akan mendapatkan hak eksklusif yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1),(2), (3) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 5 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi:

- (1) Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
  - a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaanya untuk umum;
  - b. Menggunakan nama aliasnya atau samarnya;
  - c. Mengubah Ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
  - d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
  - e. Mempertahankan haknuya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (2) Hak Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Di samping ketentuan tentang hak moral tersebut di atas, maka diatur pula terkait dengan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Penciptaan atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi”.

Berdasarkan ketentuan ini, jika ada seseorang yang ingin menggunakan Hak Cipta orang lain maka ada dua cara yang harus dilakukan yaitu dengan adanya proses penyerahan (*assignment*) Hak Cipta tersebut atau dengan adanya pemberian lisensi. Jika menggunakan proses adanya proses penyerahan (*assignment*) Hak Cipta maka keseluruhan Hak Ekonomi dapat dieksploitasi oleh penerima Pengalihan Hak Cipta tersebut dengan jangka waktu yang telah disetujui bersama. Berbeda dengan Lisensi, dengan pengalihan secara lisensi, Pencipta masih memiliki Hak-hak Ekonomi tertentu dari Ciptaan yang dialihkan kepada Pemegang Hak Cipta<sup>4</sup>.

Adapun karaoke yang melakukan eksploitasi secara ekonomi sehingga harus melakukan perjanjian lisensi karya cipta dan membayar hak royalti kepada pencipta lagu, namun saat ini banyak usaha karaoke yang tidak melakukan perjanjian lisensi karya cipta dan tidak membayar hak royalti kepada pencipta lagu.

Hak Cipta diatur dalam Pasal 16 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta , disebutkan:

- (1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud;

---

<sup>4</sup> Tim Lindsey, *Op.Cit*, hal.115.

- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
  - a. pewarisan;
  - b. hibah;
  - c. wakaf;
  - d. wasiat;
  - e. perjanjian tertulis; atau
  - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia;
- (4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yayasan Karya Cipta Indonesia merupakan salah satu lembaga yang melakukan perjanjian lisensi karya cipta lagu, pemungutan Royalti dan pemberian izin kepada penerima lisensi. Pemberian izin kepada penerima lisensi dalam hak ini tempat karaoke, Yayasan Karya Cipta Indonesia membuat perjanjian standart. Perjanjian standart ini yang isinya terbuka untuk diketahui para Pencipta yang memberi surat kuasa kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peran Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam Melaksanakan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Lagu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Studi Kepustakaan di Karaoke Inul Vizta”** .

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang terurai tersebut di atas maka penulis menarik beberapa permasalahan di dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam melaksanakan perjanjian lisensi hak cipta lagu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta studi kepustakaan di Karaoke Inul Vizta?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam melakukan perjanjian lisensi hak cipta lagu dengan pengusaha karaoke Inul Vizta di Kota Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan karya ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam melaksanakan perjanjian lisensi hak cipta lagu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta studi kepustakaan di Karaoke Inul Vizta.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam melakukan perjanjian lisensi hak cipta lagu dengan pengusaha karaoke Inul Vizta di Kota Semarang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Akademis:

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan peran Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam melaksanakan perjanjian



lisensi hak cipta lagu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta studi kepustakaan di Karaoke Inul Vizta.

## 2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan digunakan oleh pihak berwenang sebagai masukan dalam peran Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam melaksanakan perjanjian lisensi hak cipta lagu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta studi kepustakaan di Karaoke Inul Vizta.

## E. Metode Penelitian

Agar dapat menghasilkan karya ilmiah yang tepat dan teruji kebenarannya seorang Peneliti harus mendasarkan penelitiannya pada penelitian hukum. Selain itu, Peneliti juga harus berpedoman pada suatu metodologi penelitian yang tepat.<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum” mengatakan bahwa metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>6</sup> Dengan menggunakan metode penelitian yang tepat maka tujuan penelitian dapat tercapai, yaitu menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan, dan akhirnya menjawab suatu permasalahan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 8.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit.*

## 1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini masuk dalam ranah penelitian kualitatif. Berdasarkan hal tersebut maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks<sup>8</sup>.

Metode kualitatif tidak menggunakan bantuan penghitungan matematis atau statistik dalam menganalisis permasalahan. Permasalahan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan hasil-hasil kajian sejenis yang sudah pernah ada sebelumnya.

Metode pendekatan ini digunakan penulis untuk menganalisa data primer yaitu perjanjian lisensi hak cipta lagu yang diperoleh di lapangan dengan data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis, yang artinya memaparkan data yang ada untuk kemudian dilakukan analisa terhadap data tersebut. Metode ini dimaksudkan untuk melihat data tentang suatu peristiwa yang terjadi dan dimaksudkan untuk dihubungkan dengan teori-teori yang relevan, deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini guna melihat data tentang perjanjian lisensi hak cipta lagu

---

<sup>8</sup>. Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 7.



kemudian dianalisa dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang relevan.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi tentang peran Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam melaksanakan perjanjian lisensi hak cipta lagu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta studi kepustakaan di Karaoke Inul Vizta. Elemen yang akan diteliti oleh Penulis yakni, staf Yayasan Karya Cipta Indonesia yang berwenang dalam melakukan pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta lagu dengan pengusaha karaoke Inul Vizta di Kota Semarang.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Suteki dan Galang Taufani, ada beberapa teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian, dua diantaranya yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengambil data langsung di lapangan (data primer) sedangkan penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan melalui data dan informasi yang didapatkan di ruang perpustakaan (data sekunder) seperti buku, naskah, dan dokumen-dokumen lain yang mendukung penelitian.<sup>1</sup> Kedua teknik pengumpulan data tersebut akan digunakan dalam penelitian ini dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Wawancara

Penelitian Lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer yang merupakan data dan informasi yang penulis dapat secara langsung dari wawancara yang dilakukan dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia dan Karaoke Inul Vizta di Kota Semarang. Sebelum melakukan wawancara penulis menyiapkan pertanyaan agar wawancara menjadi terstruktur namun pertanyaan dapat berkembang sesuai saat melakukan wawancara.

Penulis melakukan wawancara di Yayasan Karya Cipta Indonesia yang beralamat di Jl. Golden Plaza Blok C/12, Jl. RS Fatmawati No.15, Jakarta, 12420, RT. 1 RW. 6, dan di Karaoke Inul Vizta di Kota Semarang yang beralamat di Jl. Tri Lomba Juang No.16, Mugassari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang.

b. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdapat dalam buku, literatur, perundang-undangan, majalah, teori dan pendapat para ahli, serta makalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Data-data tersebut dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, bahan-bahan yang digunakan berupa bahan hukum yang mengikat seperti:
  - a) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
  - b) Peraturan Menteri no 16 tahun 2014 tentang standar usaha karaoke.

2) Bahan Hukum Sekunder, bahan-bahan yang ada kaitannya dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti jurnal nasional, jurnal internasional, dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.

3) Bahan Hukum Tersier, bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan data internet yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

#### 5. Teknik Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data-data yang telah diperoleh penulis dalam penelitian melalui pengumpulan data kemudian diolah, diperiksa, dipilih, dan dianalisa. Setelah pengolahan data selesai, data disusun secara sistematis dalam bentuk uraian untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

#### 6. Metode Analisa Data

Metode Analisa Data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian analisa data yang bersumber bukan berupa angka-angka melainkan kata-kata verbal.<sup>1</sup> Metode kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penelitian secara mendalam dan terperinci.<sup>1</sup> Metode kualitatif dipilih karena peneliti akan secara langsung meneliti objek penelitian sehingga dapat memahami persoalan dari sudut pandang objek yang diteliti.<sup>1</sup> Metode kualitatif digunakan untuk menganalisa data primer berupa hasil wawancara yang kemudian dianalisis dengan data sekunder yaitu buku, naskah, serta

dokumen-dokumen yang memuat teori, pendapat ahli, dan regulasi yang berkaitan dengan perjanjian lisensi hak cipta lagu seperti peraturan perundang-undangan tentang perjanjian lisensi hak cipta lagu dan teori yang berlaku kemudian disusun secara sistematis.

## **F. Sistematika Penulisan**

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah, maka penyusun skripsi ini perlu dilakukan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, pada bab ini diuraikan teori-teori yang guna mendukung penelitian ini meliputi: pengertian hak kekayaan intelektual, hak cipta, perjanjian lisensi, karaoke.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan meliputi: peran Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam melaksanakan perjanjian lisensi hak cipta lagu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta studi kepustakaan di Karaoke Inul Vizta, hambatan yang dihadapi oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam melakukan perjanjian lisensi hak cipta lagu dengan pengusaha karaoke Inul Vizta di Kota Semarang.

Bab IV adalah Penutup, bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu

dalam bab ini juga berisi saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak terkait.

